

BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Nomor 107 Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Katya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu. 1.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
- Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 5. sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
- Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi 7. berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 9. unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakialn Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- 13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan.
- 14. Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas adalah dokumen pemberitahuan penggunaan ambang batas oleh BLUD.
- 15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
- 16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
- 18. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RBA

Pasal 2

- (1) RSUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) Pimpinan RSUD bertanggung jawab menyiapkan RBA.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha dan/atau, hasil kerja sama dengan pihak lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (6) Dalam hal RSUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar satuan harga yang digunakan RSUD mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standarisasi satuan harga.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau forward estimate.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan standar pelayanan minimal.
- (4) Format RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 5

Struktur anggaran RSUD, terdiri atas:

- a. pendapatan RSUD;
- b. belanja RSUD; dan
- c. pembiayaan RSUD.

Pasal 6

Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa hibah terikat (hibah yang ditentukan peruntukannya/terikat) dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah,

- Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hubah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; (ex: cash back belanja)
 - e. investasi; (Pendapatan dari unit usaha yang didirikan oleh BLUD)
 - f. pengembangan usaha; dan
 - g. lain-lain pendapatan BLUD yang sah lainnya.

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas RSUD.

Pasal 9

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek sampai ke sub rincian obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Pendapatan RSUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

- (1) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
 - a. belanja operasi;dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja RSUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja RSUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD.
- (5) Belanja modal dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;

- d. belanja jalan;
- e. irigasi dan jaringan; dan
- f. belanja aset tetap lainnya serta aset lainnya.

- (1) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD, diintegrasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, 1 (satu) o*utput*, dan jenis belanja.
- (2) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
- (4) Belanja RSUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya:
 - a. jangka waktu kerja sama;
 - b. keadaan memaksa;
 - c. penyelesaian perselisihan;
 - d. pengakhiran kerja sama.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

- (1) Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pembiayaan RSUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

(3) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA RSUD.

BAB III MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN RBA

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola RSUD menyampaikan RBA kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh pendapat dan saran.
- (2) Dalam hal RSUD tidak memiliki Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RBA disampaikan kepada dinas/badan terkait yang berperan sebagai Pembina teknis.
- (3) RBA yang telah disusun diajukan kepada Kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (5) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 16

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan RKA SKPD beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Pimpinan RSUD atau Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (3) RKA SKPD beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Pimpinan RSUD atau Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.

Pasal 17

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RSUD menyusun DPA Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (3) RKA beserta RBA diintegrasikan/dikonsilidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA yang disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (4) RSUD mengajukan DPA kepada PPKD dengan melampirkan RBA yang telah disahkan oleh Pimpinan RSUD.
- (5) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 18

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB IV PERUBAHAN RBA

Pasal 19

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena 4 (empat) hal yaitu:
 - a. pergeseran anggaran belanja RSUD;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA RSUD tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA RSUD tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (3) Belanja RSUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Perubahan RBA yang melampaui pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan persetujuan Kepala Dinas kesehatan Daerah.
- (5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pemimpin RSUD serta selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD dan akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA-SKPD untuk selanjutnya menjadi perubahan RAPBD.
- (6) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan RBA Belanja per Kegiatan yang ditandatangani Pemimpin RSUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.
- (7) Pada waktu masuknya jadwal dilakukan perubahan RKA-SKPD dan RAPBD, realisasi perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan perubahan RBA, RKA-SKPD dan perubahan APBD.

Pasal 20

- (1) RSUD dapat melakukan pergeseran anggaran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a yang menggunakan sumber dana dari pendapatan RSUD selain dari alokasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penetapan RBA pergeseran dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh pimpinan RSUD.
- (3) Pergeseran anggaran paling banyak 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- (4) Dalam hal terdapat kejadian luar biasa dan/atau bencana dan/atau wabah maka pergeseran dapat dilakukan lebih dari 4 (empat) kali.
- (5) Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja diformulasikan dalam DPA-SKPD perubahan dan Perubahan RBA.

- (1) RSUD dapat melakukan penggunaan ambang batas rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, namun harus melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dulu.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang

- terdapat pada ringkasan RBA atau dokumen bisnis dan anggaran serta DPA dengan persentase yang ditetapkan dalam Rincian Belanja pada RBA awal.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi BLUD dan PPKD.
- (4) Perubahan RBA dan realisasi belanja karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Perubahan RBA untuk melakukan belanja dari kelebihan pendapatannya diatas ambang batas dilakukan atas persetujuan Bupati dan dituangkan dalam bentuk peraturan Bupati dan selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang membidangi BLUD dan PPKD.

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mendahului perubahan APBD tersebut dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD.

Pasal 23

- (1) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas RSUD per 31 Desember yang telah diaudit.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD serta diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD.

Pasal 24

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan Perubahan APBD.

BAB V AMBANG BATAS Pasal 25

RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

Besaran persentase ambang batas sebagaimana agar disempurnakan dimaksud dalam Pasal 25 merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan belanja RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA
- (5) Dalam hal belanja RSUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan RSUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan RSUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren dicantumkan dalam RBA dan DPA dari pagu anggaran belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (7) RSUD dalam rangka penggunaan ambang batas membuat Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas yang dikirim ke PPKD dan Kepala SKPD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya, **KEPANA BAGIAN HUKUM,**

ANDERDOINA/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,
PENGAJUAN, PENETAPAN DAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ROKAN HULU.

PENGESAHAN

Halaman ini berisi pengesahan dari pimpinan BLUD

Mengesahkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Pemimpin BLUD
NIP	NIP

Lampiran 1 Rencana Bisnis Anggaran No.xx Tahun 20xx Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran Program Kegiatan dan Perkiraan Maju

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PERKIRAAN MAJU

Program APBD : Kegiatan APBD :

NO		PROGRAM/ KEGIATAN BLUD	TA. 20XX-2	TA. 20XX-1	TA. 20XX	TA. 20XX+1
1	Prog	ram				
	1.1	Kegiatan				
	1.2	Kegiatan				
	1.3	Kegiatan dst				
2	Prog	ram				
	2.1	Kegiatan				
3	Prog	ram dst				

Pemimpin BLUD	•••
NIP	

Lampiran 2 Rencana Bisnis Anggaran No.xx Tahun 20xx Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20...

NO	URAIAN	JUMLAH							
1	2	3							
Α	A PENDAPATAN								
	1 Jasa Layanan								
	2 Hibah								
	3 Hasil Kerja sama								
	4 APBD								
	5 Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah								
	Jumlah Pendapatan								
В	BELANJA								
	BELANJA OPERASI								
	1 Belanja Pegawai								
	2 Belanja Barang dan Jasa								
	3 Belanja Bunga								
	4 Belanja Lain-lain								
	Jumlah Belanja Operasi								
	BELANJA MODAL								
	1 Belanja Modal Tanah								
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
	3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
	4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan								
	Jaringan								
	5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya								
	6 Belanja Modal Aset Lainnya								
	Jumlah Belanja Modal								
	Jumlah Belanja								
	Surplus/(Defisit)								
С	PEMBIAYAAN								
C.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN								
	1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan								
	Anggaran (SILPA)								
	2 Divestasi								
	3 Penerimaan utang/pinjaman								
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan								
C.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN								
	1 Investasi								
	2 Pembayaran pokok utang/pinjaman								
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan								
	Pembiayaan Netto								
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 20XX								

 NID

Lampiran 3 Rencana Bisnis Anggaran No.xx Tahun 20xx Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20...

NO		URAIAN	JUMLAH						
1		2	3						
A	PE	NDAPATAN							
	Per	ndapatan Jasa Layanan Umum BLUD							
	1								
	2	dst							
	Per	ndapatan Hibah BLUD							
	1								
	2	dst							
	Per	ndapatan Hasil Kerjasama BLUD							
	1								
	2	dst							
	Per	ndapatan APBD							
	1								
	2	dst							
	1	n-lain Pendapatan BLUD yang Sah							
	1								
	2	dst							
		MLAH PENDAPATAN							
В	BELANJA								
	BELANJA OPERASI								
		Belanja Pegawai							
	1								
	2								
	Bel	anja Barang dan Jasa							
	1								
	2	dst							
		anja Bunga							
	1								
	2	dst							
	Bel	anja Lain-lain							
	1								
	2	dst							
	BE	LANJA MODAL							
	Bel	anja Modal Tanah							
	1								
	2	dst							
	Bel	anja Modal Peralatan dan Mesin							
	1								
	2	dst							
	Bel	anja Modal Gedung dan Bangunan							
	1								
	2	dst							
	1	1							

	Bel	anja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	1		
	2	dst	
	Bel	anja Modal Aset Tetap Lainnya	
	1		
	2	dst	
	Bel	anja Modal Aset Lainnya	
	1		
	2	dst	
	JU	MLAH BELANJA	
	SU	RPLUS / (DEFISIT)	
С	PE	MBIAYAAN	
	PE	NERIMAAN PEMBIAYAAN	
	1	Penggunaan SILPA	
	2	Penerimaan Kembali Investasi/Divestasi	
	3	I circuit diding	
	Jui	mlah Penerimaan Pembiayaan	
	PE	NGELUARAN PEMBIAYAAN	
	1	Pengeluaran Investasi	
	2	Pembayaran pokok utang	
	Jui	mlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Per	mbiayaan Netto	
		SA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN RKENAAN (SILPA)	

20 Pemimpin BLUD
 NIP

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH **RKA - SKPD** PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran 20xx Urusan Pemerintahan : Organisasi : Lokasi Kegiatan : RSUD Rokan Hulu Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Murni Kode Rincian Perhitungan Jumlah Rekening Uraian (Rp) Satuan Volume Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = (3x5)Pendapatan PAD x x Lain-lain PAD yang Sah x X X Pendapatan BLUD x x x Pendapatan BLUD X X X x x x x x Jumlah Belanja Nilai Ambang Batas sebesar Pasir Pengaraian, 20xx **Rp.....** Rencana Penarikan per Kepala Satuan Kerja Perangkat Triwulan Daerah Triwulan I **Rp.....** Triwulan II Rp..... Triwulan III **Rp.....** Triwulan IV **Rp.....** (nama lengkap) NIP. Jumlah **Rp.....**

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH **RKA - SKPD** PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran 20xx Urusan Pemerintahan Organisasi Program : Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan : RSUD Rokan Hulu Jumlah Tahun n-Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 Indikator dan Tolok Ukur Belanja Langsung Indikator Target kinerja Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Rincian Anggaran Belanja Langsung, Program, Kegiatan dan Jenis Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Murni Rincian Perhitungan **Kode Rekening** Harga Uraian Jumlah (Rp) Volum Satua satua е \mathbf{n} n 1 2 3 4 5 6 = (3x5)BELANJA x BELANJA OPERASI \mathbf{x} x X X X Belanja Pegawai Belanja Pegawai BLUD X \mathbf{x} X X Belanja Pegawai \mathbf{x} \mathbf{x} x x \mathbf{x} X \mathbf{x} X X X Belanja Pegawai BLUD Belanja Barang dan X \mathbf{x} X Jasa Belanja Barang dan X X X \mathbf{x} Jasa BLUD Belanja Barang dan \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x} X Jasa BLUD Belanja Barang dan X \mathbf{x} Jasa BLUD

x	x	х				Belanja	Modal				-
x	x	х	х			Belanja	Modal BLUD				-
х	х	х	Х	х		Belanja	Modal BLUD				-
x	х	Х	х	х	х	Belanja	Modal BLUD				-
	Jumlah Belanja										
	lai . bes				ata	ıs			Pasir 1	Pengarai	an, 20xx
Re		ana	Pe		ika	n per			Kepala	Satuan 1	Kerja Perangkat Daerah
Tr	Triwulan I Rp					Rp					
Tr	Triwulan II Rp			Rp							
Triwulan III Rp			Rp								
Triwulan IV Rp					Rp				(nar	na lengkap)	
Jumlah Rp					Rp	NIP					

Lampiran 6 Rencana Bisnis Anggaran No.xx Tahun 20xx

							No.xx Tah si RKA Pen an							
			SAT	'UAN ERIN'	NA KERJA DAN ANGGARAN KERJA PERANGKAT DAERAH 'AH KABUPATEN ROKAN HULI 'ahun Anggaran 20xx	J	RKA – SKPD							
Uı	rusa	n P	em	erint	han :									
	rgar				:									
Lo	kas	si K	egi	atan	: RSUD R	okan Hul	u							
	Pincian Penerimaan Pembiawaan (PAD)													
	Rincian Penerimaan Pembiayaan (PAD)													
F	ζod∘	e R	eke	ning	Uraian	Volu	ıme	Satuan	Jumlah (Rp)					
			1		2	3	<u> </u>	4	5					
x														
x	х	х			Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				-					
x	х	x	х		Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD									
x	х	x	х	x	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD									
x	х	x	x	хх	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD									
X	Х	X			Divestasi									
Х	Х	Х	Х		Divestasi BLUD									
Х	х	Х	Х	Х	Divestasi BLUD									
X	Х	Х	X	хх	Divestasi BLUD									
	-				Penerimaan									
x	X	х			Utang/Pinjaman									
х	х	х	х		Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD	Penerimaan								

				Pembiaya	aan					
Nilai Ambang Batas sebesar Rp					Pasir Pengaraian, 20xx					
Rencana Penarikan per				per		Kepala Satuan Kerja Perangkat				
Triwulan						Daerah				
Tr	iwu	lan I	R	2p						
Tr	iwu	lan II	R	Pp						
Tr	iwu	lan III	[]	ιр						
Triwulan IV Rp			R	2p	(nama lengkap)					
Jumlah Rp			R	р		NIP.	•••••			

Penerimaan

Penerimaan

Utang/Pinjaman BLUD

Utang/Pinjaman BLUD

Jumlah Penerimaan

 $\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \mid \mathbf{x}$

x x

Lampiran 7 Rencana Bisnis Anggaran No.xx Tahun 20xx Konsolidasi RKA Pengeluaran Pembiayaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran 20xx Urusan Pemerintahan : Organisasi : Lokasi Kegiatan : RSUD Rokan Hu										RKA - SK	PD	
	Rincian Pengeluaran Pembiayaan (PAD)											
	Kod	le R	eke:	ninş	g		Uraian	Vol	ume	Satuan	Jumlah (Rp)	
			1				2	:	3	4	5	
x	х	х				Investas						
X	х	х	х			Investas	si BLUD					
X	х	Х	х	Х			si BLUD					
X	X	X	Х	Х	х	Investas	si BLUD					
х	х	х				Utang y Tempo Lembag	a Keuangan					
х	х	х	х			Utang y Tempo	raran Pokok rang Jatuh Kepada ra Keuangan					
x	х	x	x	x		Utang y Tempo	raran Pokok rang Jatuh Kepada ra Keuangan					
х	х	х	x	x	x	Utang y Tempo	raran Pokok rang Jatuh Kepada ra Keuangan					
						Jumlah Pembiay	0					
						i cinolaj	, aari					
Rp	•••••					sebesar				Pengaraian,		
Tr Tr	nca iwul iwul iwul	lan lan 1	I	arik	Rp	er 			Кера	la Satuan Ker Daerah		
Tr	iwu]	lan I	Ш		_)						
Tr	iwu]	lan I	IV		Rp	·····				(nama leng	kap)	
									NIP			

Lampiran 8 Pergeseran Rencana Bisnis Anggaran No. xx Tahun 20xx Pergeseran Belanja

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU

PERGESERAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20...

			REALISASI			PERGESERAN	ANGARAN
NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	BELANJA SAMPAI SAAT INI	SISA ANGGARAN	PENAMBAHAN PEGURANGAN		SETELAH PERGESERAN
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(3+6-7)
	BELANJA						
	BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai						
	1						
	2 dst						
	Belanja Barang						
	1						
	2 dst						
	Belanja Bunga						
	1						
	2 dst						
	Belanja Lain-lain						
	1						
	2 dst						

BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
1				
2 dst				
		 .	Pemimpin BLU	20 JD

NIP.

Lampiran 9 Pergeseran Rencana Bisnis Anggaran No. xx Tahun 20xx Rincian Belanja per Program Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RINCIAN BELANJA PER PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20...

		SUMBER DANA		SEB	ELUM PERGE	ESERAN		ANGG	ARAN PERGES	SERAN	
KODE	URAIAN		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8	9	10	11=8x10	12=11-7
X	PROGRAM APBD										
X.X.	KEGIATAN APBD										
X.X.X.	PROGRAM BLUD										
X.X.X.X.	KEGIATAN BLUD										
x.x.x.x.x.x.	BELANJA PEGAWAI										
X.X.X.X.X.X.XX											
X.X.X.X.X.X.XXXX		Jasa Layanan/Hi bah/Kerja sama/APBD /Lain-lain									
	1							_			
	2										
	dst										

X.X.X.	PROGRAM BLUD							
X.X.X.X.	KEGIATAN BLUD							
X.X.X.X.X.X.	BELANJA BARANG DAN JASA							
X.X.X.X.X.X.X								
X.X.X.X.X.X.X.X		Jasa Layanan/Hi bah/Kerja sama/APBD /Lain-lain						
	1							
	2							·
	dst		-		-		-	
TOTAL ANGGA	RAN BELANJA	_	-		-		-	

Pemimpin BLUD
NIP

Lampiran 10 Pergeseran Rencana Bisnis Anggaran No. xx Tahun 20xx Rincian Belanja

						RENCANA K	ERJA DAN	ANGGARA	N					
						SATUAN KER	JA PERANG	KAT DAEF	RAH					
						PEMERINTAH P	KABUPATEN	ROKAN I	HULU				RKA - Si	KPD
							n Anggaran							
Urı	ısan	Per	neri	ntal	ıan	:								
Org	ganis	sasi				:								
Lol	kasi	Keg	iata	n		: RSUD Rokan Hulu								
									Murni				Pergeseran	
In	dika	tor						Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja						Target Kinerja
Ma	asuk	an												
Ke	luar	an												
На	ısil													
							Rincian	Pengelua	ıran Pembiayaan	•	•			
							F	Rincian Pe	rhitungan	Jumlah	F	Rincian Pe	erhitungan	Jumlah
						Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan	(Rp)	Volume	Satuan	Harga satuan	(Rp)
		:	1			2	3	4	5	6 = (3x5)	7	8	9	10 = (7x9
ж						BELANJA DAERAH								
ж	x					BELANJA OPERASI								
ж	ж	ж				Belanja Pegawai								
х	ж	х	ж			Belanja Pegawai BLUD								
ж	ж	ж	x	ж		Belanja Pegawai BLUD								

x	x	x	x	x	x	Belanja I	Pegawai BLUD								
x	х	x				Belanja l	Barang dan Jasa								
ж	х	x	x			Belanja i	Barang dan Jasa BLUD								
x	х	x	x	х		Belanja l	Barang dan Jasa BLUD								
х	х	x	x	х	х	Belanja i	Barang dan Jasa BLUD								
x	ж	x				Belanja	anja Modal								
ж	х	x	x			Belanja i	Modal BLUD								
ж	х	x	x	х		Belanja i	Modal BLUD								
x	х	x	x	х	х	Belanja	Modal BLUD								
			•					Juml	ah Belan	ja	•				
Nila Rp.		mba	ng E	Batas	set	esar							Pasir	Pengaraian,	20хх
Rencana Penarikan per Triwulan Kepala Satuan Kerja I						erangkat									
Triwulan I Rp															
Triwulan II Rp															
Triwulan III Rp															
Tri	wula	ın IV	7	F	₹p	••								<u>(nama lengkap</u>	7
Jui	nlah	nlah Rp													

Lampiran 11 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan No. xx Tahun 20xx Ringkasan Perubahan RBA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20...

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	Jasa Layanan			
	a			
	b			
	c			
	Dst			
	Hibah			
	a			
	b			
	c			
	Dst			
	Hasil Kerjasama			
	a			
	b			
	c			
	Dst			
	APBD			
	a			
	b			
	c			
	Dst			
	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah			
	a			
	b			
	c			
	Dst			
	Jumlah			
	BELANJA			
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai			
	a			
	b			
	c			
	Dst			

Belanja Barang dan Jasa		
a	<u> </u>	
b		
c		
Dst		
Belanja Bunga		
a		
b		
c		
Dst		
Belanja Lain-lain		
a		
b		
C		
dst		
BELANJA MODAL		
Belanja Tanah		
a		
b		
C		
dst		
Belanja Peralatan dan Mesin		
a		
b		
C		
Dst		
Belanja Gedung dan Bangunan		
a		
b		
c		
Dst		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
a		
b		
c		
dst		
Belanja Aset Tetap Lainnya		
a		
b		
c		
dst		
Belanja Aset Lainnya		
a		
b		
c		
dst		
Jumlah		
Surplus (Defisit)		

	PEMBIAYA	AN		
	PENERIMA	AN PEMBIAYAAN		
		n Sisa Lebih n Anggaran (SiLPA) garan		
	Divestasi			
	Penerimaar	n Utang/Pinjaman		
		Jumlah		
	PENGELUA	RAN PEMBIAYAAN		
	Investasi			
	Pembayara Utang/Pinj			
		Jumlah		
	Pem	biayaan Netto		
		Kurang Pembiayaan `ahun Berkenaan PA)		
Nila	i Ambang Ba	tas sebesar Rp	,	20
Ren	cana Penaril	an per Triwulan		
Triw	rulan I	Rp	Pemimpin Badan Daer	•
Triw	ſriwulan I Rp			
	Triwulan I Rp			
	ulan I	Rp	(nama le	
Jun	ılah	Rp	NIP	

Lampiran 12 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan No. xx Tahun 20xx Perubahan RBA Pendapatan

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20...

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	Jasa Layanan			
	a			
	b			
	C			
	Dst			
	Hibah			
	a			
	b			
	c			
	Dst			
	Hasil Kerja Sama			
	a			
	b			
	C			
	Dst			
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah			
	a			
	b			
	c			
	Dst			
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Yang Sah			
	a			
	b			
	C			
	Dst			
	Jumlah			

20 Pemimpin BLUD
NIP

Lampiran 13 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan No. xx Tahun 20xx Perubahan RBA Belanja

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20...

				Sebe	lum Perubah	an		Setelah Perubahan						
				Sumb	oer Dana			Sumber Dana						
No	Uraian	Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah		APBD	Tambah/ Kurang (Rp)
1	2			(3					۷	1			5
	BELANJA													
	BELANJA OPERASI													
	Belanja Pegawai													
	a													
	b													
	dst													
	Belanja Barang dan Jasa													
	a													
	b		-						-					
	dst													
	Belanja Bunga													
	a													

b						
dst						
Belanja Lain-lain						
a						
b						
dst						
BELANJA MODAL						
Belanja Tanah						
a						
b						
dst						
Belanja Peralatan dan Mesin						
a						
b						
dst						
Belanja Gedung dan Bangunan						
a						
b						
dst						
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan						
a						
b						
dst						
Belanja Aset Tetap Lainnya						
a			 	 		
b						
dst						
Belanja Aset Lainnya						

a									
b									
dst									
Jur	mlah								
Rp Rencana Triwulan							Pemimpir		20 Layanan ah
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Jumlah	n II Rp n III Rp n IV Rp						(nai	na lengk 	

Lampiran 14 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan No. xx Tahun 20xx Perubahan RBA Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20...

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Tambah/
		Perubahan	Perubahan	Kurang
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya			
	Divestasi			
	Penerimaan Utang/Pinjaman			
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Investasi			
	Dst			
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman			
	Dst			
	Jumlah			

20 Pemimpin BLUD
<u>-</u>
NIP

Lampiran 15 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan No. xx Tahun 20xx Konsolidasi RKAP Pendapatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Tahun Anggaran 20xx

Urusan Pemerintahan :
Organisasi :

Lokasi Kegiatan : RSUD Rokan Hulu

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

	_				Perub	ahan							
	Kode Rekening			•	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum Perubahan			Jumlah (Rp)	Rincian	Perhitungar Perubahan	Jumlah (Rp)	
)	Olalali	Volume	Satuan	Satuan Harga satuan		Volume	Satuan Harga satuan		ouman (Kp)	
	1			2	3	4	5	6 = (3x5)	3	4	5	6 = (3x5)	
x					Pendapatan								
х	X				PAD								
х	X	x			Lain-lain PAD yang Sah								
х	х	x	х		Pendapatan BLUD								
х	х	х	х	х	Pendapatan BLUD								
х	x x x x x												
Jumlah Belanja													

Nilai Ambang B	atas sebesar Rp	
Rencana Penari	ikan per Triwulan	
Triwulan I	Rp	
Triwulan II	Rp	
Triwulan III	Rp	
Triwulan IV Rp		
Jumlah Rp		

Lampiran 16 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan No. xx Tahun 20xx Konsolidasi RKAP Belanja

				RKA - SKPD
		RENCANA KERJA DAN A	NGGARAN	
	SA	ATUAN KERJA PERANGK	AT DAERAH	
	PE	MERINTAH KABUPATEN	ROKAN HULU	
		Tahun Anggaran 2	0xx	
Urusan Pemerintahan	:			
Organisasi	:			
Program	:			
Kegiatan	:			
Sub Kegiatan	:			
Lokasi Kegiatan	: RSUD Rokan Hulu			
Jumlah Tahun n-1				
Jumlah Tahun n				
Jumlah Tahun n+1				
		Indikator & Tolak	t Ukur Kinerja Kegiatan	
T., 4:14	Sebelum P	erubahan	Setelah Perubahan	
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan				
Keluaran				
Hasil				
	Rincian Pe	erubahan Anggaran Belanj	a Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	

	Kor	de R	eker	ning		Uraian		cian Perhi elum Peri	ubahan	Jumlah (Rp)	Rincian	Perhitunga Perubahan		Jumlah (Rp)
	110					Olului	Volume	Satuan	Harga satuan	oumum (14p)	Volume Satuan Harga satua			ouman (xp)
			1			2	3	4	5	6= (3x5)	7	8	9	10= (7x9)
ж						BELANJA					-			-
x	x					BELANJA OPERASI					-			-
ж	ж	ж				Belanja Pegawai					-			-
x	x	x	x			Belanja Pegawai BLUD					-			
x	x	x	x	x		Belanja Pegawai					-			-
ж	x	x	x	x	x	Belanja Pegawai BLUD			-					
ж	ж	ж				Belanja Barang dan Jasa								_
ж	x	ж	ж			Belanja Barang dan Jasa BLUD								-
ж	x	ж	ж	ж		Belanja Barang dan Jasa BLUD								-
ж	ж	ж	ж	ж	х	Belanja Barang dan Jasa BLUD					-			-
ж	x	ж				Belanja Modal					-			-
ж	x	ж	ж			Belanja Modal BLUD					-			-
ж	x	ж	ж	ж	х	Belanja Modal BLUD					-			-
ж	x	ж	ж	ж	x	Belanja Modal BLUD					-			
								Jumlah Be	elanja					-

Nilai Ambang Bat	tas sebesar Rp	Pasir Pengaraian, 20xx Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Penarika	an per Triwulan	
Triwulan I	Rp	
Triwulan II	Rp	
Triwulan III	Rp	(nama lengkap)
Triwulan IV	Rp	NIP
Jumlah	Rp	

Lampiran 17 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan No. xx Tahun 20xx Konsolidasi RKAP Penerimaan Pembiayaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Tahun Anggaran 20xx

Urusan Pemerintahan :
Organisasi :

Lokasi Kegiatan : RSUD Rokan Hulu

Rincian Penerimaan Pembiayaan (PAD)

	Kode Rekening					Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lebih/ Kurang
	1					2	3	4	5
x									-
x	x	x				Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			-
х	x	x	х			Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD			

						Dongging	on Cica I shih Darhitungan Anggaran (Cil DA)							
x	x	x	x	x		BLUD	aan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)							
х	x	x	х	х	х		aan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)							
x	x	x				Divestasi								
x	x	x	х			Divestasi	BLUD							
х	X	x	Х	Х		Divestasi	BLUD							
х	х	х	х	х	Х	Divestasi	BLUD							
х	х	x				Penerima	an Utang/Pinjaman							
x	x	x	x			Penerima	an Utang/Pinjaman BLUD							
x	x	x	х	х		Penerima	an Utang/Pinjaman BLUD							
х	X	x	Х	X	X	Penerima	an Utang/Pinjaman BLUD							
						Jumlah	Penerimaan Pembiayaan							
	Nilai Ambang Batas sebesar					sar		Pasir Pengaraian, 20xx						
	Rp Rencana Penarikan per Triwulan				ner T	riwulan		Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah						
	vula		iair			11W CICII		nopula bacaan norja i vrangnat bavran						
	vula			_										
		n III												
Triv	vula	n IV						(nama lengkap)						
Jumlah Rp NIP						NIP								

Lampiran 18 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan No. xx Tahun 20xx Konsolidasi RKAP Pengeluaran Pembiayaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Tahun Anggaran 20xx

Urusan Pemerintahan :
Organisasi :

Lokasi Kegiatan : RSUD Rokan Hulu

Rincian Pengeluaran Pembiayaan (PAD)

	Kincian Tengeluaran Temblayaan (TAD)									
	Kode Rekening					Uraian	Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan		Lebih/ Kurang	
	1					2	3	4	5	
X	х	x				Investasi				
x	х	x	x			Investasi BLUD				
х	х	X	X	X		Investasi BLUD				
х	х	X	X	X	X	Investasi BLUD				
х	х	х				Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan				
х	х	x	x	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD						
х	х	x	x	x		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD				
х	Х	x	x	X	х	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD				
						Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				

Nilai Ambang I	Batas sebesar Rp	Pasir Pengaraian, 20xx		
Rencana Penar	rikan per Triwulan	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Triwulan I	Rp			
Triwulan II	Rp			
Triwulan III	Rp			
Triwulan IV	Rp	(nama lengkap)		
Jumlah	Rp	NIP		

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya, TAHLERANA BAGIAN HUKUM,

ANDERDONALDI, S.H., M.H

NIP. 19840916 201001 1 008